



PENGADILAN NEGERI RENGAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

**NOMOR 32/KPN.W4-U3/SK.HK1.2.5/I/2025
T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pengadilan Negeri Rengat maka diperlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pengadilan Negeri Rengat;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pengadilan Negeri Rengat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Presiden R1 Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R1 Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan...



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA PENGADILAN NEGRI RENGAT**
- KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 119/KPN.W4-U3/SK.HK1.2.5/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pengadilan Negri Rengat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 24 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Rengat

Lia Herawati





LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rengat
Nomor : 32/KPN.W4.U3/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 24 Januari 2024

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA PENGADILAN PENGADILAN NEGERI RENGAT**

Ketua : Adityas Nugraha, S.H
Sekretaris : 1. Lis Januari, S.Ak
2. Nas Arizal, S.H

No	Aplikasi	Tim Monitoring
A	Bidang Proses Bisnis Utama	
1	SIPP	Koordinator : Aminah, S.H Anggota : 1. Suparwati, S.H 2. Tulus Maruli Manalu, S.H Sekretaris : 1. Bayu Affandi, S.H 2. Heryoga Alvinas, S.H
2	EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)	
3	MIS	
B	Bidang Administrasi Pemerintahan	
1	E-BIMA	Koordinator : Harry Kurniawan, S.Ip Anggota : 1. Riana Sari, S.Kom 2. Nas Arizal, S.H 3. Deliana Maruao, S.E Sekretaris : 1. Hendra 2. Ranti Oktavia, S.E
2	E-SADEWA	
3	SIMARI	
4	SIKEP	
5	PTSP+	
6	E-IPLANS	
7	E-VAKIP	
8	SAKTI	
9	KOMDANAS	
C	Bidang Pelayanan Publik	
1	SIWAS	Koordinator : 1. Aminah, S.H 2. Harry Kurniawan, S.Ip Anggota : 1. Suparwati, S.H 2. Tulus Maruli Manalu, S.H 3. Riana Sari, S.Kom 4. Nas Arizal, S.H 5. Deliana Maruao, S.E Sekretaris : 1. Fernandes Milton Van Wise Pandia, S.Kom 2. Shelby Susandari, S.H
2	SI SUPER	
3	JDIH	
4	E-BERPADU	
5	E-COURT	
6	TUANKU ONLINE	
7	ERATERANG	

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 24 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Rengat

Lia Herawati



